



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, NIK 1175010803860001 Tanggal Lahir 8 Maret 1986, umur (36 tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Sultan Daulat Belakang Hotel Khairulsyah, Kampong Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Selanjutnya disebut Sebagai **"Pemohon"**;

Melawan

TERMOHON, NIK 1175026108900001 Tanggal Lahir 21 Agustus 1990, umur (32 tahun), Agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Gang Soraya No.85 Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Selanjutnya disebut Sebagai **"Temohon"**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 02 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus, tanggal 02 Januari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 halaman Pututusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penanggalan xxxx
xxxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0086/002/XI/2011, tertanggal 18 November 2022;

2. Bahwa status Pemohon sewaktu melangsukan perkawinan adalah Perjaka sedangkan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Temohon di Aceh singkil selama 6 Tahun. Selanjutnya pindah ke Subulussalam tinggal bersama. Namun sekarang pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022. Pemohon tinggal di Jalan Sultan Daulat, Desa Subulussalam, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal di Dusun Rahmah xxxx xxxxxxxxxxxxxx Barat Simpang Kiri xxxx xxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
 1. Eka Nurmala Sari Binti Herik Candra usia 10 tahun;
 2. Dafa Erica Pratama Bin Herik Candra usia 8 Tahun;
 3. Qanaya Erica Rizky Binti Herik Candra usia 3 tahun;Anak-Anak tersebut dalam Asuhan Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa sejak Bulan Maret 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 1. Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 2. Sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 3. Tidak ada kesepakatan lagi dalam menjalani rumah tangga;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2022 yang disebabkan karena Termohon lebih memilih laki-laki lain
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di perbaiki dan di damaikan oleh pihak keluarga di kediaman Termohon/Pemohon dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong/xxxx xxxxxxxxxxxxxx Barat, namun tidak berhasil karena Termohon tidak merubah sikapnya;

Halaman 2 dari 16 halaman Pututusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon merupakan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang telah mendapat Izin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dengan Nomor 800/678/2022 tanggal 19 Desember 2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Herik Candra, A.Ma bin Abdullah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eka Nurmala Sari binti Teguh Satrio Wibowo) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapat izin bercerai dari atasannya sebagaimana Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/678/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil tertanggal 19 Desember 2022;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk dimediasi mediator **Ahmad Fauzi, S.H.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 09 Januari 2023 bahwa mediasi berhasil mencapai

Halaman 3 dari 16 halaman Pututusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sebagian yang isinya sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap permasalahan hak akibat cerai berupa nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama Pihak Kedua menjalani masa iddah;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat tentang hak akibat cerai berupa mut'ah sebanyak 2 mayam emas;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama selaku ayah kandung dari anak-anak antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan nafkah dari anak-anak tersebut serta menjamin keberlangsungan pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa Para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, Termohon mengajukan jawaban secara

Halaman 4 dari 16 halaman Pututusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada poin 5.1, dan 7 tidak dibenarkan oleh Termohon dan Termohon menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Bahwa selanjutnya Termohon juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula dan Termohon menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1175010803860001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 12 Juni 2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Hakim Tunggal diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/002/XI/2011, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan xxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 18 November 2022, telah diberi meterai cukup (*nazegellen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode (P.2);

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Belegen Mulia Kampong Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

Halaman 5 dari 16 halaman Pututusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Bibi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah sejak sebelas tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2022 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak ada lagi hubungan layaknya suami dan istri;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan perangkat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan;

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Belegen Mulia Kampong Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Aceh Singkil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang tidak harmonis karena menurut cerita Pemohon kepada saksi Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak ada lagi hubungan layaknya suami dan istri;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan perangkat kampong namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan di atas;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Hakim Tunggal memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak

Halaman 7 dari 16 halaman Pututusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, berdasarkan permohonan cerai talak Pemohon disebutkan Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Oktober 2011, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan

Halaman 8 dari 16 halaman Pututusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Hakim Tunggal pada tanggal 09 Januari 2023, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Ahmad Fauzi, S.H., upaya mediasi tersebut berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah membenarkan isi dari kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disebabkan Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tidak ada kesepahaman lagi dalam menjalani rumah tangga, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan sebagian dan menolak sebagian dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan serta 2 (dua) saksi;

Halaman 9 dari 16 halaman Pututusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Pemohon yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang, dan senyatanya saat ini Pemohon memang tinggal seorang diri, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman Pututusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2011 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak ada lagi hubungan selayaknya suami dan istri;
4. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon setelah selama 1 (satu) bulan dinilai Hakim Tunggal sebagai bentuk *circumstansial evidenence* yakni menjadi bukti dengan sendirinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal dan dinilai sebagai bentuk perselisihan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal yang menarik sebuah persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun atau tidak harmonis dan dinilai sebagai bentuk pertengkaran tersebut kiranya telah sejalan dengan ketentuan pasal 1922 KUH Perdata jo. pasal 310 RBg tentang persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar satu bulan lamanya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan atau dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal tidak mendapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang bersifat fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi dan diketahui oleh orang lain namun Hakim Tunggal hanya menemukan adanya fakta bahwa Pemohon

Halaman 11 dari 16 halaman Pututusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pisah rumah sampai 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak Hakim Tunggal artikan dan terapkan secara sempit. Pertengkaran dan perselisihan bukan hanya diartikan secara fisik yakni adanya cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi. Terlebih persoalan perkawinan atau rumah tangga merupakan persoalan pribadi bagi pasangan suami isteri. Segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak selamanya diketahui oleh orang sekitar termasuk keluarga suami dan isteri. Persoalan terkadang hanya bisa dilihat dan dinilai oleh orang sekitarnya hanya dari tanda-tanda, indikasi ataupun isyarat yang diperlihatkan oleh sikap dan kata-kata pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut dan fakta Pemohon yang tidak satu rumah dengan Termohon sejak 1 (satu) bulan yang lalu adalah indikasi atau isyarat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Hakim Tunggal menilai bahwa tidak mungkin pasangan suami isteri pisah tempat tidur bahkan pisah tempat tinggal tanpa adanya sebuah persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dalam sekian waktu tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Pemohon dan Termohon tidak lagi layaknya sepasang suami isteri. Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan. Pemohon dan Termohon, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut sangat bertentangan dengan pengertian perkawinan yang dimaksudkan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Fakta pisah rumah Pemohon dan Termohon dinilai Hakim Tunggal bukan perpisahan fisik atau jasmani karena adanya alasan yang dibenarkan namun pisah rumah tersebut karena sudah tidak adanya ikatan lahir dan batin Pemohon kepada Termohon sebagai suami isteri;

Halaman 12 dari 16 halaman Pututusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حايلا

Artinya: *“Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik”;*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka

Halaman 13 dari 16 halaman Pututusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fiqih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya dalil/alasan Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon saat mediasi telah memenuhi ketentuan Pasal 1320-1337 KUHPerdara, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat

Halaman 14 dari 16 halaman Pututusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan menghukum Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas sebanyak 2 mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan rumusan hukum kamar dan rumusan hukum kamar agama tahun 2017 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 tahun 2017 maka kewajiban memberikan nafkah selama masa iddah harus dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Herik Candra, A.Ma, bin Abdullah**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam;Yang harus dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh saya **Junaedi, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, dan putusan

Halaman 15 dari 16 halaman Pututusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hidayatullah, S.H.I.

Junaedi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman Pututusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sus